

**PERLINDUNGAN HUKUM GANTI RUGI PENCAIRAN DANA TERHADAP
PEMEGANG POLIS ASURANSI YANG MENGALAMI LIKUIDITAS
(Studi Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang)**

Dinda Sela Isya Khurahman; Rizka

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tanggung jawab dan jaminan AJB Bumiputera 1912 Batang yang mengalami likuiditas dan perlindungan hukum ganti rugi bagi para pemegang polis dengan klaim yang belum cair. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jaminan dan tanggung jawab perlindungan hukum ganti rugi pencairan dana akan tetap berjalan dan melalui peraturan hukum yang ada, namun dalam pelaksanaan pembagian hak-hak nya akan ada tahapan yang mana pencairan dana tersebut akan dikembalikan dananya melalui 2 tahapan. Dan terdapat kebijakan baru Perusahaan Asuransi dimana dengan adanya kebijakan baru tersebut supaya Perusahaan Asuransi akan terus beroperasi dan para pemegang polis dapat menerima kembali dana yang sempat terhambat.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Asuransi, Pemegang polis

Abstract

This research aims to find out more about the responsibilities and guarantees of AJB Bumiputera 1912 Batang that experience liquidity and legal protection of compensation for policyholders with claims that have not been disbursed. This type of research uses qualitative research with normative methods. The results showed that in this case it can be said that the guarantee and responsibility of legal protection of compensation for disbursement of funds will continue to run and through existing legal regulations, but in the implementation of the distribution of its rights there will be stages where the disbursement of funds will be returned and through 2 stages. And there is a new policy of the Insurance Company where with the new policy so that the Insurance Company will continue to operate and policyholders can receive back funds that were hampered.

Keywords: Legal protection, Insurance, Policyholders

1. PENDAHULUAN

Kecemasan dalam koeksistensi dengan garis hidup dan takdir manusia berada di tangan Tuhan. Kasus penyelesaian sengketa (litigasi) mengenai peristiwa hukum, dimana kematian seseorang mungkin melibatkan pasangan atau anak-anak nya dalam jangka panjang dan berbahaya jika tidak dirancang untuk kebutuhan di masa depan. Terjadinya kelahiran seseorang dapat menyebabkan resiko bagi kesehatan, dan kematian ibu juga anak.

Kerusakan lingkungan dan bencana merupakan ancaman bagi manusia dan lingkungan sekitar. Selain itu manusia sering mengalami kejadian tak terduga seperti kebakaran rumah, kecelakaan, dan bencana alam. Ini selalu menjadi resiko bagi semua manusia di dalam hidup nya. Dampak dari kejadian tersebut cukup memberikan efek yang besar bagi kehidupan manusia, terutama dalam kesehatan dan ekonomi. Setiap individu harus mengatasi resiko tersebut, jika resiko itu tiba-tiba datang maka tidak ada seorangpun yang mengetahui kejadian tersebut. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia harus mencari solusi untuk mengatasi resiko yang akan di hadapi, lebih-lebih resiko yang menyebabkan hilangnya harta benda atau nyawa (Panjaitan, I.F . 2022).

Ketika resiko yang tidak pasti muncul, sebagian manusia melindungi risiko dengan mempercayakan kepada perusahaan yaitu asuransi. Dimana perusahaan itu dapat bertanggung jawab atas kepercayaan mereka, dan bagi mereka yang melakukan perjanjian supaya merasa lebih aman karena mendapatkan perlindungan.

Memiliki asuransi jiwa sama halnya seperti memiliki ban serep di mobil sebagai roda cadangan. Sesuai namanya, ban serep berfungsi untuk mencegah kerusakan pada ban utama. Ban serep akan tetap di tempatnya selama ban yang terpasang berfungsi dengan baik. Jika ban utama rusak, maka ban cadangan dapat digunakan tanpa menunggu bantuan. Di sinilah manfaat ban darurat dapat dimulai. Bisa dibayangkan betapa leganya pengemudi dengan ban cadangannya, perjalanan bisa dilanjutkan ke tujuan tanpa roda cadangan.

Asuransi merupakan sarana pemindahan resiko dan fungsi utama asuransi yaitu mengatasi kerugian tentang ketidakpastian. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank, berperan dalam pertanggungan yang merupakan lembaga modern yang diperoleh dari luar negeri. Lalu di kehidupan masyarakat yang modern ini dengan adanya asuransi yang datang sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak sebagai pertanggungan (Sholikah, A. 2021).

Pesatnya perkembangan asuransi jiwa di berbagai bidang seperti teknologi, produk, tenaga ahli, dan manajemen tidak sejalan dengan kemajuan masyarakat, terutama pemahaman pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri. Selain itu, proses pembayaran nilai pertanggungan asuransi kepada pemegang polis tidak selalu berjalan semulus yang diharapkan. Uang terkadang diharapkan segera diterima, tidak ada prosedur rumit seperti yang dijanjikan, sering tertunda, ada juga yang tidak

diterima kecuali sebuah premi kecil dikembalikan. Rupanya, hal semacam ini sangat mengecewakan pemegang polis yang membutuhkan uang. Kasus ini seringkali berbuntut panjang, bahkan sampai ke pengadilan, karena pemegang polis menuduh perusahaan tidak menepati janji.

Perjanjian pertanggungan atau asuransi diatur dalam Kitab “Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD). Asuransi atau pertanggungan dalam KUHD pada Pasal 246” yang berbunyi :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu” (A Sholikhah, 2021).

Berdasarkan data yang tercatat di situs web Dewan Asuransi Indonesia, saat ini terdapat 348 perusahaan asuransi yang memiliki izin beroperasi di Indonesia, termasuk 44 perusahaan asuransi jiwa, 93 perusahaan asuransi umum, 121 perusahaan Pialang Asuransi, 23 perusahaan Pialang Reasuransi, 42 perusahaan asuransi syariah, dan 3 perusahaan asuransi jaminan sosial.

Saat ini, penulis berkonsentrasi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sendiri merupakan perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama, didirikan sebagai perusahaan asuransi jiwa pada tahun 1912 dan masih beroperasi hingga saat ini. Misi utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan banyak orang berdasarkan perkembangan zaman. Dengan berkomitmen pada visi dan misi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan mendapat kepercayaan masyarakat, perusahaan telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa perusahaan hadir untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan menawarkan solusi dan perubahan (A Sholikhah, 2021).

Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sendiri tengah mengalami kesulitan dalam operasionalnya. Hal tersebut dikarenakan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tengah menghadapi berbagai masalah. Adapun masalah yang tengah dihadapi yaitu:

- a. Klaim yang diajukan oleh tertanggung tidak dapat dibayar, baik jatuh tempo maupun tidak. Masalahnya mulai muncul ketika pemegang polis mengajukan klaim dan mendapatkan tanggapan yang terlalu sedikit.
- b. Direktur utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (periode 2011-2013) mengatakan dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV bahwa mengenai masalah lain yang terjadi dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, yaitu karena kurangnya kesadaran di bidang manajemen, maka kesehatan strategi tidak tepat pada saat itu. Ini mengarah pada apa yang disebut resiko, krisis likuiditas dan dalam tiga tahun terakhir, aset keuangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah tergerus hingga 6 miliar, mengakibatkan likuiditas dari situasi ini.

Adanya permasalahan yang tengah ramai diperbincangkan yang dimana perusahaan Asuransi

Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang tidak menepati janji untuk pencairan dana kepada para pemegang polis, menurut aturan perundang-undangan ''Pasal 1 Ayat 1 Nomor 40 Tahun 2014'' dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menagih pembayaran premi sebagai gantinya:
 - Memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang telah dikeluarkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan dideritanya karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau hidup tertanggung, dengan manfaat yang besarnya telah diperhitungkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana(UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian [JDIH BPK RI], n.d.).

Untuk itu terdapat juga aturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dimana dijelaskan bahwa adanya perlindungan konsumen ini agar semua konsumen merasa aman saat memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan konsumen juga harus bersifat adil dan merata. Sebagaimana telah dijelaskan pada landasan penetapan hukum, terdapat asas perlindungan konsumen yang diatur dalam ''Pasal 2 UUPK 8/1999''. Dan juga bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk memberi keamanan, kepastian serta keseimbangan hukum. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam ''Pasal 3 UUPK 8/1999''.

Penjelasan tentang likuiditas adalah menggambarkan tentang solvabilitas suatu perusahaan yang mempengaruhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan melihat permasalahan apa yang terjadi, para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad asuransi langsung melupakan prinsip itikad baik, sehingga praktik akad asuransi antara nasabah dengan pihak penanggung menurut ''Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014'' masih merujuk pada seluk-beluk yang membingungkan. Hal ini timbul kesenjangan antara apa yang diharapkan (das sollen) dengan kenyataan atau realita sosial (das sein). Hal ini yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian terhadap karya tulis ilmiah dengan judul :

''Perlindungan Hukum Ganti Rugi Pencairan Dana Terhadap Pemegang Polis Asuransi yang Mengalami Likuiditas (Studi Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang)''.

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana sebuah penelitian yang sifatnya objektif cara pengumpulan data yang dihasilkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Creswell & Creswell (2018) dalam Ulfatin & Triwiyanto, (2021:8) penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau

kelompok yang dikaitkan dengan masalah sosial atau manusia. Dalam penelitian kualitatif, penulis harus mahir dalam meninjau proses wawancara dan pengumpulan data lainnya, sehingga dapat menjelaskan dengan tepat mengapa dan bagaimana masalah itu muncul. Dengan penelitian kualitatif ini mampu mengetahui tanggung jawab Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang, serta untuk menganalisis dan memperjelas perlindungan hukum bagi para pemegang polis atas klaimnya yang belum dibayarkan.

Penulis menggunakan wawancara dan kajian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data mentah, yang dimana pengumpulan data secara langsung dengan memperoleh informasi secara lisan dari responden berkaitan dengan masalah yang dibahas di masyarakat. Dengan menggunakan metode seperti wawancara dapat memperoleh informasi dan data yang relevan langsung dengan masalah penelitian tersebut. Wawancara akan dilakukan dengan pimpinan cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang dan kepada 3 (tiga) orang nasabah pemegang polis sebagai berikut :

- Bpk. AG sebagai pimpinan cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang.
- Bpk. TK sebagai pemegang polis (14 Tahun lamanya menjadi pemegang polis)
- Ibu. RR sebagai pemegang polis (13 Tahun lamanya menjadi pemegang polis)
- Bpk. RH sebagai pemegang polis (8 Tahun lamanya menjadi pemegang polis)

Penulis menjadikan narasumber diatas sebagai responden dalam penelitian ini karena pimpinan cabang AJB Bumiputera 1912 Batang tentunya mengetahui informasi terkait jaminan dan tanggung jawab perlindungan hukum ganti rugi pencairan dana pada AJB Bumiputera 1912 Batang yang mengalami krisis, serta pihak pemegang polis tentunya mengetahui informasi apakah benar klaimnya belum terbayarkan.

Penelitian kepustakaan melibatkan studi berbagai bahan referensi, dan temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang sebanding sangat membantu dalam mengidentifikasi penjelasan yang masuk akal untuk masalah yang sedang diselidiki.

Data penelitian kepustakaan kemudian diklasifikasikan untuk menemukan pasal-pasal aturan hukum, yang kemudian dihubungkan dan disistematisasi dengan isu yang sedang dibahas untuk menghasilkan klasifikasi yang sesuai dengan penelitian ini (Lubis, r. 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Jaminan dan Tanggung Jawab terhadap Pemegang Polis sebagai Perlindungan Hukum Ganti Rugi Pencairan Dana pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara guna untuk mengetahui bagaimana jaminan dan tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Batang terhadap pemegang polis sebagai perlindungan hukum ganti rugi pencairan dana pada AJB Bumiputera 1912 Batang yang mengalami likuiditas.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Batang, yang merupakan bentuk asuransi jiwa pertama di Indonesia, pada dasarnya adalah perusahaan mutual yang dikendalikan oleh perusahaan asuransi Indonesia. Asuransi diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 (UU Asuransi), yang untuk pertama kalinya mengatur asuransi sebagai usaha bersama.

Pemegang polis, peserta, dan tertanggung harus lebih terlibat dalam mendorong pertumbuhan nasional, seperti yang dinyatakan dalam dasar pembuatan undang-undang perasuransian ini. Ada 2 hal yang harus kita tekankan yaitu, pertama bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang polis, dan kedua, bahwa asuransi dapat membantu mendorong pertumbuhan nasional suatu Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang perlindungan hukum, menyatakan dalam "Pasal 28 D ayat (1)" bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." tindakan yang diambil untuk membela masyarakat dari keputusan sewenang-wenang yang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak sah dan menimbulkan kerugian. Agar masyarakat mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan nasional dan internasional. Berbagai undang-undang telah dibuat berdasarkan atau diturunkan dari perlindungan hukum (Applied Mathematics., 2016). Oleh karena itu, istilah "perlindungan terhadap tertanggung dalam sengketa klaim asuransi" mengacu pada pembelaan hukum yang diberikan kepada tertanggung jika terjadi sengketa klaim yang dapat membahayakan tertanggung. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur penyelesaian sengketa dilakukan melalui upaya hukum. Dengan demikian, para pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang memiliki perlindungan hukum yang akan menjamin hak-haknya terlindungi.

Dari hasil wawancara bersama Bpk. AG sebagai pimpinan Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 Batang mengatakan bahwa:

“dari perusahaan asuransi pastinya akan memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada pemegang polis, perusahaan akan mengembalikan dana yang belum cair tetapi untuk klaim cairnya melalui dua tahapan pada tahun 2023 dan 2024 yang mana harus sudah memenuhi syarat yang telah dibuat oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”

Hal itu juga selaras dengan tanggapan Bpk. TK sebagai Pemegang Polis, sebagai berikut:

“pada saat saya ke kantor Bumiputera Batang dijelaskan mengenai klaim yang akan cair dengan melalui dua tahapan yaitu pada tahun 2023 dan 2024, dan itu juga cairnya hanya beberapa saja dan harus memenuhi syarat yang dibuat oleh perusahaan asuransi”

Berdasarkan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa jaminan dan tanggung jawab dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang untuk para pemegang polis yang gagal klaim padahal sudah jatuh tempo, yakni jaminan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang akan menjamin kepastian klaim akan terbayarkan selama pembayaran masih berlangsung, dan memberikan pengertian kepada para pemegang polis akan kondisi perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang saat ini sedang membelit.

Hal tersebut diperkuat dengan “UU Perasuransian Pasal 53 dan 54”, dan khususnya Pasal 53 Ayat 1 menunjukkan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah diwajibkan untuk ikut serta dalam program penjamin polis. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Perusahaan Asuransi dalam program penjamin polis bertujuan untuk menjamin pengembalian beberapa atau semua hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dicabut izin usahanya dan dinyatakan bubar atau dilikuidasi.

Undang-Undang Perasuransian Pasal 53, yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami likuiditas, telah dikaji dalam kaitannya dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang. Dengan adanya perlindungan ini, para pemegang polis tetap dapat menggunakan seluruh haknya. Komisi XI DPR RI telah mengesahkan undang-undang perasuransian ini pada tanggal 23 September 2014.

Berdasarkan observasi secara langsung proses pencairan klaim terhadap para pemegang polis yaitu, mereka menginginkan hak-haknya kembali akan tetapi dari perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang memberikan pengarahannya agar klaim cair yaitu, harus memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh perusahaan asuransi ini, persyaratan tersebut antara lain: polis,

KTP, buku rekening, dan kartu keluarga. Serta mengatakan bahwa untuk pencairan klaimnya itu tidak sepenuhnya cair. Dalam hal ini perusahaan asuransi mengeluarkan kebijakan baru agar perusahaan tersebut dapat terus beroperasi dan pemegang polis dapat menerima klaim pembayaran yang belum dibayarkan dengan nilai yang lebih rendah, maka perusahaan harus mencari jalan tengah yaitu dengan mengurangi nilai manfaat atau “Penurunan Nilai Manfaat” (PNM). “jadi terkait dengan kebijakan (PNM) dalam RPK hal tersebut merupakan tindakan yang tepat yang perlu dilakukan untuk melindungi para pemegang polis dengan keberlangsungan operasional AJB Bumiputera 1912,” menurut Irvandi. Manajemen mengambil tindakan ini dengan sangat berat hati karena menyadari sepenuhnya akan kesulitan yang dialami oleh para pemegang polis.

Ada tiga kriteria yang digunakan untuk menentukan PNM. *Pertama*, memutuskan untuk melanjutkan usaha Bumiputera sebagai usaha bersama sesuai dengan Anggaran Dasar Bumiputera pada rapat Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada tanggal 27 Mei 2022. *Kedua*, pada “UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Bab VII” yang berisi mengenai Asuransi Usaha Bersama. Prinsip utama dari usaha bersama adalah kolaborasi dalam manajemen bisnis. Prinsip ini didukung oleh anggaran dasar perusahaan dan “UU No. 4 tahun 2023,” yang menetapkan aturan tentang bagaimana pendapatan dan kerugian dalam sebuah perusahaan harus dibagi. *Ketiga*, OJK menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan RPK Bumiputera, yang terdiri dari langkah pengurangan nilai manfaat. Klaim yang tertunda akan diganti sesuai dengan kebijakan Pengurangan Nilai Manfaat dan ketersediaan dana. Nasabah juga akan mendapatkan prioritas penanganan jika klaimnya memiliki nilai manfaat lebih besar dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sedangkan jumlah manfaat untuk klaim yang diajukan setelah PNM yang lebih dari Rp 5.000.001,- (lima juta satu rupiah) akan dibayarkan dalam dua tahap (Siaran Berita., 2023). Dari dua tahap tersebut akan dibayar pada tahun 2023 dan tahun 2024, dimana pencairan klaim tersebut harus sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan asuransi.

Mekanisme dalam pencairan dana Klaim asuransi, Klaim penggantian yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung atau perusahaan asuransi dikenal sebagai klaim asuransi. Kepada penanggung atau penyedia asuransi aturan dan tata cara pengajuan klaim ganti rugi harus dipahami oleh tertanggung sebelum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi (klaim). Pada kenyataannya, proses penyelesaian ganti rugi sering kali kurang lancar (Mahfud imam., 2021). Berikut mekanisme pengajuan klaim yang diatur dalam polis, antara lain:

- a. Mengisi formulir Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang meliputi: KTP, Kartu Keluarga,

Materai, serta sudah tanda tangan surat pernyataan PNM.

- b. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data pemegang polis.
- c. Yang terakhir disetujui oleh kantor wilayah maka pembayaran akan dilakukan oleh kantor pusat.

Apabila klaim tidak cair maka penyebab dari hal tersebut ialah:

- a. Kesalahan nasabah saat mengisi proposal permintaan asuransi
- b. Risiko yang dialami nasabah tidak dijamin dalam polis
- c. Nasabah belum melakukan kewajibannya yaitu membayar premi tepat waktu
- d. Klaim terjadi diluar periode polis sebelum masa pertanggungan mulai, atau sesudah masa pertanggungan berakhir
- e. Nasabah terhambat melaporkan klaim ke perusahaan asuransi
- f. Perusahaan asuransi tidak diberikan kesempatan melakukan survey atau investigasi sebelum memutuskan pembayaran klaim.

Yang terjadi pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ini yaitu perusahaan akan diambil alih oleh pemerintah tetapi ada oknum yang menyalahgunakan dana tersebut. Dan sekarang kasusnya sudah ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK diwajibkan oleh UU Perasuransian untuk mengawasi sektor perasuransian. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi sektor perasuransian, perlindungan konsumen dan masyarakat juga diatur oleh OJK melalui “UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)”. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK/05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Untuk itu perusahaan selanjutnya harus menyusun rencana atau strategi terbaik untuk mempertahankan operasional bisnis sekaligus meminimalisir kerugian yang lebih besar bagi para pemegang polis AJB Bumiputera 1912. Dan menjamin kepastian penyelesaian klaim hingga pembayaran semuanya diselesaikan selama pembayaran masih berlangsung.

Terkait permasalahan yang saat ini tengah membelit Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang, terdapat perlindungan konsumen bagi para pemegang polis asuransi diatur dalam “UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Berisi memberikan batasan-batasan yang jelas dan tegas mengenai semua hak yang diperoleh konsumen, secara umum telah mengakomodir

kepentingan nasabah asuransi terkait dengan sejumlah kerugian yang dialami nasabah. Peraturan yang merinci semua hak-hak nasabah yang harus ditegakkan oleh perusahaan asuransi secara jelas dan tegas, yang harus dipenuhi oleh penyedia asuransi, untuk tindakan dan kejadian hukum, jaminan perlindungan hukum untuk subjek hukum dapat ditawarkan dalam struktur tertentu (Rambe,s. 2022).

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dijabarkan dalam kontrak asuransi antara pemegang polis, penanggung, dan tertanggung (ahli asuransi), yang masing-masing bersifat timbal balik. Hak dan kewajiban pemegang polis merupakan cerminan dari hak dan kewajiban penanggung. Berikut ini adalah hak dan kewajiban yang sedang dibahas:

- a. Hak-hak Pemegang Polis: 1. Hak-hak Pemegang Polis Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul jika terjadi suatu peristiwa. "UU No. 40 Tahun 2014" menyatakan bahwa asuransi "memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana." Sesuai dengan klausul tersebut, penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang polis apabila terjadi sesuatu yang diakibatkan oleh pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis. 2). hak untuk menerima uang pertanggungan jika tidak ada kejadian yang berhubungan dengan asuransi dalam periode asuransi. Menurut ketentuan polis, penanggung harus mengembalikan sejumlah uang tertentu kepada pemegang polis atau penerima manfaat yang dipilih.
- b. Kewajiban pemegang polis atau tertanggung meliputi hal-hal berikut ini: 1. Pembayaran premi kepada penanggung diwajibkan dan diatur dalam "Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 Ayat (1) UU Perasuransian." Kewajiban pemegang polis untuk membayar premi kepada penanggung sebagai imbalan atas ganti rugi atau pembayaran dari penanggung merupakan ketentuan utama dalam perjanjian asuransi. 2). Dalam asuransi, pemegang polis diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai keadaan barang yang akan diasuransikan dan terikat oleh kewajiban untuk memberikan informasi yang diminta oleh penanggung dengan itikad baik.

Pembahasan mengenai apakah UU Perlindungan Konsumen juga melindungi konsumen, khususnya pemegang polis, muncul sehubungan dengan perlindungan konsumen yang ditawarkan oleh OJK. Sebagaimana diketahui UU Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Penulis membandingkan ketentuan-ketentuan substantif dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut memiliki beberapa kesamaan, terutama terkait hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, kegiatan yang dilarang, dan penyelesaian sengketa.

Ketika perusahaan asuransi (selanjutnya disebut sebagai penanggung) menolak klaim asuransi untuk melindungi tertanggung atau konsumen asuransi, OJK dapat menerima pengaduan mengenai hal ini. Pengaturan asuransi membentuk hubungan antara para pihak. Tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan risiko yang diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang tidak pasti terjadi. Pihak yang dirugikan (tertanggung) mencari perusahaan asuransi atau penanggung yang bersedia menanggung risiko dan mengganti kerugian dengan membayar premi sebagai imbalan atas kinerja tertanggung untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko (Putri,d. 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian), asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi dengan tujuan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena timbulnya suatu kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita pemegang polis akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pada dasarnya, tertanggung berhak untuk menagih premi sebagai ganti rugi atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan, sesuai dengan kedudukan hukum pemegang polis asuransi, karena suatu akibat yang diantisipasi dari suatu peristiwa yang tidak diharapkan yang mungkin akan dialaminya. Fakta bahwa polis merupakan salah satu bukti tertulis yang membuktikan adanya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi.

Perlindungan hukum sangat penting dalam menghadapi persaingan dan melimpahnya barang dan jasa yang membuat konsumen tidak memiliki kekuatan negosiasi. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk diperlakukan secara benar dan adil serta tidak diskriminatif, hak untuk merasa nyaman, aman, dan selamat dalam menggunakan barang dan jasa, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan harga dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan jaminan yang diberikan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima cacat (Other, 2023).

Jika terjadi perselisihan antara para pihak dalam perjanjian di AJB Bumiputera Batang, maka masing-masing pihak akan memilih cara penyelesaiannya selama tidak melanggar hukum,

ketertiban umum, atau kesusilaan. Suatu ketentuan yang mengatur tentang cara-cara alternatif penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dan pemegang polis biasanya dicantumkan dalam konstruksi perjanjian. Kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dan tertanggung adalah kontrak yang sah yang meluas ke anggota keluarga, termasuk penerima manfaat yang disebutkan dalam polis asuransi, yang berarti bahwa para pihak diharuskan untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban mereka di bawah kontrak.

Adapun dampak asuransi gagal klaim bagi para pemegang polis dari hasil wawancara yang mendalam dampak asuransi gagal klaim bagi para pemegang polis sangat mengganggu perekonomian keluarga, salah satunya yaitu dana yang dijagakan untuk biaya pendidikan anak. Hal ini mengakibatkan bagi para pemegang polis kesulitan dalam mencari dana pengganti, sehingga untuk mengganti dana tersebut harus mencari sumber lainnya, yaitu dengan menjual aset yang ada. Kemudian kepercayaan terhadap Perusahaan Asuransi tersebut juga hilang dan merasa sangat dirugikan.

Dalam pandangan Islam apabila terjadi suatu permasalahan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang nantinya menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan dapat dikatakan *Gharar*. Jadi apabila perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam menangani permasalahan saat ini tanpa adanya penjelasan dan kepastian klaim cair maka dapat dikatakan *gharar* (Apriantoro dkk., 2023:27).

Konsekuensi hukumnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena mereka tidak dapat memanfaatkan keuntungan ekonomi dari polis asuransi. Masyarakat juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga asuransi akibat dampak hukum yang ditimbulkan karena meluasnya persepsi bahwa ketika berhadapan atau berperkara dengan perusahaan asuransi, nasabah selalu kalah dan lemah, padahal hal ini bisa saja terjadi karena adanya kelalaian dari pihak perusahaan asuransi dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebijakan perusahaan asuransi sebagai penyedia pembiayaan.

Hal ini dapat dijelaskan dengan pernyataan beberapa para pemegang polis dalam wawancara yang mana banyak dari para pemegang polis yang merasa dirugikan, dan hilang kepercayaan terhadap Asuransi Jiwa Bumiputera Batang 1912. Dari apa yang diungkapkan beberapa pemegang polis tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak utama bagi para pemegang polis adalah merasa dirugikan dan hilangnya sebuah kepercayaan terhadap pihak Perusahaan Asuransi tersebut.

Jika gagal klaim akibat hukum dari melanggar kontrak asuransi otomatis merugikan nasabah. Sebagai pemegang polis, konsumen dirugikan jika mereka tidak menerima manfaat dari polis yang

mereka beli. Nasabah akan memiliki pilihan untuk memilih antara pergi ke pengadilan atau menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif ketika mereka memutuskan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal terjadi sengketa antara penyedia jasa asuransi dan nasabah, OJK memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan proses penyelesaian sengketa tersebut baik di pengadilan atau melalui jalur litigasi maupun di luar pengadilan atau melalui jalur non litigasi. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana menjalankan sistem perlindungan hukum bagi konsumen asuransi secara efisien.

4. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis maka dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- a. Jaminan dan kewajiban kepada pemegang polis sebagai bentuk jaminan hukum atas pembayaran dana Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Batang yang telah diatur dalam:
 - Pasal 53 dan 54 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengatur mengenai perlindungan pemegang polis, khususnya Pasal 53 Ayat (1), mengatur bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib ikut serta dalam program penjaminan polis. Hal ini untuk memastikan bahwa dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dicabut izin usahanya dan mengalami likuidasi, sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta akan dipulihkan.
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tujuan utamanya adalah mengatur perilaku perusahaan untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi secara hukum.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab hukum dan jaminan ganti rugi atas pencairan dana akan tetap dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini, namun akan ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penyaluran haknya dimana pencairan dana akan dikembalikan melalui dua tahap. Selain itu, perusahaan asuransi memiliki kebijakan baru yang akan memungkinkan pemegang polis untuk mendapatkan kembali uang yang hilang dan memungkinkan perusahaan asuransi untuk terus beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A Sholikah, 'Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Sebagai Pengguna Jasa

Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan', 2021

Amrin, A. (2009). Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan. Grasindo.

Applied Mathematics, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Sengketa Klaim Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2019)', 2016, 1–23.

Apriantoro, M. S., Sekartaji, S. I., & Suryaningsih, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1400-1408.

Arief Suryono, '(Ojk) Terhadap Pemegang Polis Yang Berkedudukan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Abstrak A . Pendahuluan Keadaan Yang Tidak Pasti . Keadaan Yang Tidak Pasti Tersebut Berhubungan Dengan Perusahaan Asuransi Dinilai Merupakan Pe', 9 (2021), 441–49.

Besty Habeahan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi', 2.1 (2020), 130.

Desi Aeriani Putri and Sri Walny Rahayu, 'Mekanisme Perlindungan Konsumen Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2019), 129–44.

Indra Afrita and Wilda Arif Alina, 'Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi', *Jurnal Hukum Respublica*, 20.2 (2021), 1–12.

Isdiana Syafitri, 'Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan', *Juripol*, 4.2 (2021), 307–19.

Mahfud, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah. *Madani Syari'ah*, 4(1), 14-27.

Muhamad Rizki Syafaat, 'Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/Pojk.07/2013', *Maleo Law Journal*, 3.2 (2019), 211–26.

Muhammad Ridwan Lubis, 'Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat', *Jurnal Hukum Kaidah*, 18.1 (2015), 83–101.

Nur Aisyah Savitri, 'Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019), 162.{

Sholikhah, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Sebagai Pengguna Jasa Asuransi Kerugian Apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan. [accessed 28 September 2022].

Sola Afgani Tanjung, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Yang Kehilangan Hak Atas Kepailitan Pada Pt. Asuransi Bumi Asih Jaya Cabang Padangsidimpuan', 2018, 110

Soraya Hafidzah Rambe and Paramitha Sekarayu, 'Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidak Transparan Informasi Polis Asuransi', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 93.

Universitas Trunojoyo Madura and others, 'Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat

Gagal Bayar Perusahaan Asuransi', 1.3 (2023), 125– 34.

Utiyafina Mardhati Hazhin and Marchetti Riwani Diaz, 'Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi Berdasarkan Data Asosiasi Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK). Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life Sebelumnya Pernah Menjanjikan Imbal Hasil', Negara Hukum, 13.2 (2022), 209–26.

Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS), 2(1), 105-113.

Immanuella Febriauma Meltonomi Panjaitan, Muhammad Rasyid, And Theta Murty, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera 1912 Pekanbaru Yang Mengalami Likuiditas', 2022.

Agus Wasita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi

Jiwa', Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS), 2.1 (2020), 105–13.

Undang-undang:

Perlindungan Konsumen Menurut Uu No 8 Tahun 1999.

UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian [JDIH BPK RI].

Buku:

Suma, K. M. A., SH, M., Amin, I. Q. I., & AAAIK, A. (2021). Asuransi Syariah Di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis. Amzah (Bumi Aksa)

Aprianoro, Athief.,dkk. 2023. Hukum Ekonomi Syariah Sebuah Kajian Komprehensif.Surakarta: Muhammadiyah University Press

Internet:

Siaran Berita, 'Penjelasan Bumiputera Tentang Pembayaran Polis Tertunda', 2023.

http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news___media/press_releases/0/3/480/1/news